

**PEMAHAMAN MASYARAKAT *GAMPONG DURUNG*
KECAMATAN MASJID RAYA KABUPATEN ACEH
BESAR TENTANG MAKNA *LAA TAQRABU ZINA***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WINDY WULANDARY

NIM. 180303056

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Windy Wulandary
NIM : 180303056
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Yang menyatakan,



Windy Wulandary
NIM. 180303056

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

WINDY WULANDARY


NIM. 180303056


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001


Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 196712161998031001

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : 23 Februari 2023 M

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

Sekretaris,




Zainuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196712161998031001

Anggota



Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
NIP. 19720929000031001

Anggota II,



Furqan, Lc., MA.
NIP. 198809082018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



PDr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Windy Wuandary / 180303056
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat *Gampong Durung* Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna *Laa Taqrabu Zina*
Tebal Skripsi : Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Zainuddin, M.Ag

Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad, banyak berisikan ajaran syari'at Islam, salah satunya terkait perilaku manusia pada QS. Al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Allah jelas sudah berfirman pada surat Al-Isra' ayat 32 *laa taqrabu zina*, artinya janganlah engkau mendekati zina, pada makna tersebut sudah jelas berisikan sebuah larangan, namun ternyata masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dalam memahaminya. Ada masyarakat yang memahami hanya tidak boleh melakukan zina nya saja, padahal sebelum sampai pada perilaku zina, adanya tahapan-tahapan yang dilalui untuk bisa sampai kepada perilaku yang mendekati zina. *Gampong Durung* dijadikan sebagai tempat peneitian, karena lokasi yang dekat dengan laut, dan pernah didapati adanya perbuatan mendekati zina, seperti berdua-duaan, berpacaran, berpegangan, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama masyarakat *Gampong Durung*, dan pejabat *Gampong Durung*. Hal yang akan

ditanyakan terkait pemahaman masyarakat dan pejabat *Gampong* Durung terhadap makna *laa taqrabu zina*, bagaimana bentuk-bentuk zina, perbuatan yang mendekati, faktor-faktor pendorong seseorang melakukan perbuatan yang akan mendekati zina, dan juga menanyakan kepada pejabat *Gampong* Durung mengenai pengawasan terhadap masyarakat. Fenomena didapati pemahaman masyarakat dan pejabat sudah baik dalam memahami makna *laa taqrabu zina*, memang terdapat pelaku yang melakukan perbuatan mendekati zina akan tetapi kebanyakan bukan penduduk asli. Adanya kebijakan yang pejabat *gampong* akukan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat, namun masih terbillang kurang maksimal.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audhah.¹ Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

¹ ‘Ali ‘Audhah, *konkordansi Qur’an; Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan :

1. Vokal tunggal

◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*

◌ُ (*ḍammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*ḍammah dan waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

4. *Ta' marbūtah* (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الأولى الفلاسفة ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الفلاسفة ditulis *tahāfut al-falāsifah*, دليل الاناية ditulis *dalīl al-Ināyah*, مناهج الأدلة ditulis *manāhij al-Adillah*.

5. *Tasydīd*

Tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis dengan *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis

dengan *malāikah* جزئى ditulis dengan *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqiy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmūd Syaltūt.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
Saw	: <i>Sallallāhu 'alayhi wa sallām</i>
QS	: Quran Surat
As	: 'Alayhis salām
Terj	: Terjemahan
t. th.	: Tanpa tahun terbit
t. p	: Tanpa Penerbit
t. k	: Tanpa Kota
Cet.	: Cetakan
Vol.	: Volume
M.	: Masehi
An	: Al
hlm.	: Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Pemahaman Masyarakat *Gampong Durung* Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna *Laa Taqrabu Zina* di dalam surat Al-Isra’ ayat 32”. Shalawat dan salam marilah kita hatur-sembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Penyusunan penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, ayah dan ibu yang telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan doa dan dorongan tiada henti dalam mendukung untuk menyelesaikan studi dan juga memberikan pendidikan demi kesuksesan penulis kelas dunia dan akhirat. Juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya yang telah membantu dan selalu memeberikan dukungan kepada penulis

2. Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Zainuddin M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ucapan terimakasih kepada Ibu Zulihafnani S.T.H., M.A. selaku ketua prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir beserta jajarannya, juga kepada perpustakaan Ushuludin dan Filsafat, kepada Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
4. Ucapan terima kasih kepada masyarakat *Gampong Durung*, juga pejabat-pejabatnya yang telah membantu dalam bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman, Orien, Aji, Ayak, Jenab, dan Ami, yang cukup banyak membantu memberikan dukungan dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Ucapan terima kasih kepada segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati dari hal-hal menyenangkan kepala, seperti halnya yang dilakukan oleh para bujang NCT.
7. Ucapan terima kasih juga yang tak kalah penting adalah kepada diri sendiri yang sudah berusaha melawan rasa malas dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk ataupun isi kedepannya dapat lebih baik lagi.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis,

Windy Wulandary



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Pemahaman	10
2. Pengertian Zina Menurut Ulama	11
3. Perbuatan yang Mendekati Zina	13
a. Pandangan mata yang Liar	14
b. <i>Khalwat</i>	15
c. <i>Ikhtilat</i>	15
d. <i>Tabarruj</i>	16
e. Pacaran	16
4. Pengertian Pengawasan	17

C. Definisi Operasional	18
1. Pemahaman	18
2. Masyarakat	19
3. Gampong Durung	19
4. Makna	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	21
C. Informasi Penelitian	21
D. Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	22
F. Teknik Analisis Data	24
1. Pengumpulan Data	25
2. Reduksi Data	25
3. Penyajian Data	25
4. Penarikan Kesimpulan	26

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Gampong Durung	27
1. Gambaran Umum Gampong Durung Aceh Besar	27
2. Administrasi Desa	28
3. Batas Wilayah	29
4. Struktur <i>Gampong</i> Durung	30
5. Data Kependudukan <i>Gampong</i> Durung	31
B. Pemahaman terhadap Makna La Taqrabu Zina Qs. al-Isra' ayat 32 pada Masyarakat dan Pejabat <i>Gampong</i> Durung	

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Mendekati Zina	44
D. Bentuk-bentuk pengawasan <i>Gampong</i> Durung kepada masyarakat terhadap perilaku yang mendekati zina	55


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----


LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
--------------------------------	----

DOKUMENTASI	67
--------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Luas Wilayah <i>Gampong</i> Durung	29
Tabel 4.2 : Jumlah Jiwa <i>Gampong</i> Durung	31
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Keagamaannya	31
Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat <i>Gampong</i> Durung	32
Tabel 4.5 : Pencaharian Penduduk <i>Gampong</i> Durung Menurut Bidang Usaha	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, selalu berdialog sesuai perkembangan zaman dan mampu menjawab segala bentuk permasalahan manusia. Penafsiran yang dilakukan para *mufassir* memiliki ciri khusus dalam mensajikannya kepada masyarakat, metodologi, corak dan penerapannya. Hal itu terjadi dikarenakan berbedanya bidang yang digeluti, dimulai dari corak Ekonomi, Politik, Kalam, Tasawuf, Fiqh, Sastra dan lainnya, yang dihubungkan dengan kata-perkata dalam setiap menjelaskan ayat Al-Qur'an.¹

Permasalahan yang sedang marak dewasa ini salah satunya adalah perzinaan yang sering dikaitkan dengan anak remaja. Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Zina ialah, segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.² Secara terminologi Zina juga bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan perkawinan yang legal secara agama.³

Hal tersebut bisa terjadi disebabkan adanya hawa nafsu, jika hawa nafsu terbut tidak kita batasi maka hal buruk akan terjadi begitu mudah seperti terkena penyakit kelamin,

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), hlm. 3.

² Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 cetakan kelima*, (Kerjaya Printing Industries Pte Ltd: Singapore, 2003), hlm. 4047.

³ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau), hlm. 54.

dan mengalami kekerasan seksual. Menurut hasil penelitian online dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat pada Catatan Tahunan 338.496 kekerasan gender (KBG), terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus.⁴

Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Melakukan perzinahan tidak hanya menyebabkan penyakit dan kekerasan seksual, tetapi juga menyebabkan menjadi seorang pembunuh dengan membunuh fisik calon generasi yang kelak akan dilahirkan, dan juga membunuh lingkungan dan nasabnya jika telah lahir di muka bumi.⁵

Dikarenakan banyaknya dampak negatif dari melakukan zina, maka Allah pun mengharamkan kegiatan berzina, dan juga hal-hal yang akan mendekatkan diri pada perzinahan seperti yang tercantum pada firman Allah surat Al-Isra': 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Darusy-Syuruq: Beirut, 1992), hlm. 251.

Menurut penafsiran *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, di dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa yang dinamakan zina ialah segala persetubuhan yang diharamkan tidak terikat oleh pernikahan, atau yang tidak sah pernikahannya. Pada ayat tersebut terdapat kalimat larangan, *jangan dekati zina!* Yang artinya segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang pada perzinahan hendaklah kita jauhi jangan dilakukan. Hubungan seksual merupakan tingkat perbuatan zina yang dilarang tersebut.⁶

Pada ayat tersebut Allah telah menjelaskan betapa kejinya dari perbuatan zina tersebut sehingga berada di urutan tertinggi dalam kategori perbuatan keji dan kotor.⁷ Allah juga telah menjelaskan dampak yang akan diterima saat melakukan perbuatan zina merupakan sebuah jalan yang sangat buruk. Dengan melakukan zina, sama saja dengan membuka jalan kebinasaan bagi diri sendiri baik di dunia, dan di akhirat kelak.⁸

Pada sebuah jurnal menuliskan pengamatan menurut ulama, jika terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata "Jangan mendekati" berarti memiliki artian untuk tidak mendekati penyebab terjadinya hal yang dimaksud pada ayat tersebut. Seperti "Jangan mendekati zina" maksudnya jangan

⁶ Budi Kisworo, "*Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.1 No.1, (2016), hlm. 5

⁷ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm.3

⁸ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Jangan Dekati Zina ...*, hlm.4

melakukan hal-hal yang akan mendekati perbuatan zina.⁹ Sama halnya dilarang meminum-minuman yang memabukkan pada surat Al-Baqarah ayat 219.

Perempuan dilarang menggunakan pakaian yang ketat hingga membentuk lekuk tubuh, bahkan tidak boleh menunjukkan perhiasan yang harus ditutupi, sebab hal tersebut bisa membangkitkan hawa nafsu yang tersimpan di dalam diri. Menonton dan membaca sesuatu yang mengandung banyak unsur vulgar, melihat foto-foto porno, menyanyikan lagu bermakna negatif, berpelukan dengan yang bukan *mahram*, bepergian jauh sendirian tanpa diantar oleh *mahramnya* pun, merupakan hal-hal yang akan mendekati zina juga.¹⁰

Aceh memiliki banyak tempat wisata yang harus dikunjungi terutama lautnya yang begitu terkenal di banyak masyarakat. Laut dan sejenisnya seperti pantai tidak susah untuk dicari. Dikala liburan anak sekolah, libur perkuliahan, dan libur bekerja, banyak sekali orang-orang memilih waktu liburan untuk melihat laut, pantai, dengan tujuan melegakan pikiran yang mumet akan tugas, dan pekerjaan, yang ada selama ini.

Banyak ragam jenis perkumpulan yang datang di tempat tersebut, keluarga, teman sebaya, teman se-organisasi, dan lain sebagainya. Pengunjung paling banyak didominasi oleh muda-mudi masa kini. Perempuan dan laki-laki tanpa

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, cetakan IV 2005), hlm. 456.

¹⁰ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 ...* hlm. 40408

adanya hubungan bercampur di satu tempat, duduk berdekatan, berpegangan tangan, bahkan bisa saja lebih dari itu.

Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, menjadi tujuan bagi penulis untuk meneliti permasalahan terkait hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Ini dikarenakan lokasi *Gampong* Durung yang dekat dengan laut, juga didapati perilaku yang mendekati zina seperti berdua-duaan dengan yang bukan mahram, bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembatas, pada bangunan gazebo yang dibangun oleh pedagang di pinggir laut untuk bisa ditempati oleh pengunjung.

Dari fenomena yang tertulis diatas, jelas terlihat adanya penyimpangan dari apa yang Allah perintahkan didalam Q.S Al-Isra': 32 dan yang terjadi dilingkungan *gampong* Durung. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dilapangan langsung, terhadap pejabat di *gampong* tersebut mengenai fenomena ini, dengan judul penelitian, "Pemahaman Masyarakat *Gampong* Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna *Laa Taqrabu Zina*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat *Gampong* Durung tentang larangan mendekati zina pada surah Al-Isra' ayat 32?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan yang mendekati zina?

3. Sejauh mana cara pejabat *Gampong* Durung dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat tentang mendekati zina?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui apa yang selama ini dipahami masyarakat *Gampong* Durung, mengenai makna surah Al-Isra': 32.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan aktivitas yang akan mendekati zina.
3. Untuk mengetahui tanggapan dan sikap pejabat-pejabat di *Gampong* Durung dalam mengawasi perilaku masyarakat terhadap perilaku yang akan mendekati zina.

Manfaat Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, terkait batas-batas dari larangan mendekati zina pada Q.S Al-Isra':32.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi edukasi agar terhindarnya perbuatan tersebut kepada masyarakat, ataupun mahasiswa/i.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Karya-karya tulis ilmiah yang membahas tentang zina, penyebab, larangan, dan akibatnya sudah banyak dikemukakan berbagai jenis karya ilmiah, baik itu jurnal, ataupun skripsi. Ulama-ulama pun sudah banyak membahasnya di dalam sebuah karya seperti kitab tafsir, diikuti dengan fenomena yang kerap kali terjadi di negara ini dalam setiap tahunnya.

Kitab tafsir yang telah penulis baca dalam membantu menulis karya ilmiah ini adalah, kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka. Pada kitab tafsir tersebut, menjelaskan apa yang dimaksud zina, seperti apa hal yang dapat menjerumuskan kepada zina, dan dampak yang akan didapat jika melakukan perbuatan zina. Buya Hamka, di dalam kitab tafsirnya menjelaskan secara detail, pemicu terbesar yang melatarbelakangi perbuatan zina, mengakibatkan terjadinya pernikahan tergesa-gesa.¹ Adapun kitab tasir lainnya yang membantu penulis seperti, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, *Al-Qur'an* karya Ibn Katsir, dan *Tafsir Al-Maraghi*.

Adapun karya-karya tulis ilmiah yang juga membantu penulis dalam penelitian, *Pertama*, jurnal yang berjudul, “*Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja*”, yang ditulis oleh Ma Rhazanlaily binti Abu Razak, dan Salasiah Hanin Hamjah dari Universitas Kebanggaan

¹ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 ...* hlm. 4051.

Malaysia Bangi pada tahun 2017. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai fenomena yang ada dengan dihubungkan firman Allah surah Al-Isra': 32. Mulai dari faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina, hingga akibat yang akan didapat jika itu terjadi.

Pada jurnal ini ditemukan bahwa, pergaulan bebas, dan faktor lingkungan baik internal dan eksternal dapat mempengaruhi sikap yang akan ditampilkan oleh beberapa remaja, peran orangtua sangatlah penting dalam hal ini untuk selalu memperhatikan si anak.²Jurnal ini ditulis berdasarkan fenomena yang sering terjadi, dan bukti-bukti dalam bentuk catatan dikumpul kemudian dianalisis lebih dalam.

Kedua, jurnal berjudul, “*Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*” ditulis oleh Budi Kisworo dari STAIN Curup Bengkulu pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber yang sama dengan tema penelitian, juga penelitian ini menjelaskan makna zina dalam pandangan teologis dan sosiologis. Pembahasan pertama pada jurnal ini menerangkan makna zina, lalu berlanjut pada larangan zina menurut perspektif teologi, lalu menggolongkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan tercela.

Mengelompokkan jenis perbuatan zina menjadi 3, yaitu perbuatan zina yang dominan berdampak negatif bagi diri sendiri, perbuatan zina yang dominan merusak diri

² Ma Rhazanlaily binti Abu Razak, dan Salasiah Hanin, “*Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja*”, dalam jurnal Sains Insani, vol. 2 no. 2, (2017).

pelaku tetapi berdampak pada masyarakat, dan zina yang dominan berdampak negatif kepada orang lain atau masyarakat tetapi juga merusak diri sendiri. Lalu menjelaskan dampak dari melakukan perbuatan zina, yaitu Allah sangat murka hingga menghilangkan aura kebaikan yang terpancar pada wajahnya yang berupa perwujudan dari iman.³

Ketiga, skripsi yang berjudul, “Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra’ ayat 32) pada Mahasiswa PAI yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu” penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang terjun langsung untuk menganalisa dan mengumpulkan data-data selama berlangsungnya penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif, jenis penelitian kualitatif deskriptif. Mahasiswa merupakan informan yang digunakan penulis dalam skripsi ini.

Hal-hal yang disampaikan penulis pada skripsi tersebut ialah, mengenai pemahaman mahasiswa PAI terkait surat Al-Isra’ ayat 32 larangan mendekati zina, juga faktor-faktor apa saja kiranya yang menyebabkan mahasiswa tetap melakukan bentuk larangan mendekati zina. Bentuk larangan mendekati zina dalam skripsi tersebut di klasifikasi menjadi beberapa jenis seperti, pacaran, khalwat, dan lain sebagainya.

Pada contoh karya-karya ilmiah yang menjadi sumber dan sebagai alat bantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini tentu memiliki letak perbedaannya. Walaupun memiliki

³ Budi Kisworo, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.1 No.1, (2016).

kesamaan pada metode penelitian, namun berbeda terhadap objek sumber informasi data. Penulis menjadikan masyarakat *gampong* Durung sebagai informan, dan para pejabat *gampong* Durung turut menjadi sumber data penulis. Jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada mahasiswa yang menjali status hubungan berpacaran, sedangkan penulis tidak memfokuskannya secara khusus. Mencari informasi akan pemahaman masyarakat, dan cara pejabat mengawasi masyarakat dari perilaku mendekati zina.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham, memiliki arti mengerti dengan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemahaman ialah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴ Pemahaman atau uraian bagi Handoko dan Winarno adalah maksud sesuatu yang dipelajari.⁵ Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.⁶

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 345.

⁵ Devi Silviani dan Dian Mardiani, “*Perbandingan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Melalui Mood-Understand-Recall-Digest-Expand-Review dan Discovery Learning*,” Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 293.

⁶ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 77.

Pemahaman selaku bagian dari daerah kognitif yang dibesarkan oleh Taksonomi Bloom serta tafsir dipecah ke dalam 6 bagian ialah wawasan, pemahaman, aplikasi, analisa, campuran serta penilaian. Penerjemahan, menurut Bloom dan Ruseffendi, adalah kemampuan untuk menangkap suatu konsep namun menyusunnya kembali dengan cara yang berbeda dari sumber ide aslinya.⁷

2. Pengertian Zina Menurut Ulama

Menurut penafsiran Quraish Shihab di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* terhadap surat Al-Isra' ayat 32 menyambung ayat sebelumnya mengenai larangan membunuh anak lantaran takut miskin. Adanya ayat larangan melakukan zina ini bermaksud terjadinya pembunuhan terhadap anak diluar dari pernikahan.⁸ Quraish Shihab berpendapat pada lafadz *faahisyah* adalah suatu perbuatan keji yang telah melampaui batas dalam menyalurkan hawa nafsu.

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat 32 ini, walau hanya dengan mengkhayalkannya pun tetap tidak dibenarkan.⁹ Al-Maraghi juga menafsirkan secara lafadz, *faahisyah* berarti perbuatan yang jelas keburukannya membuat kerusakan, diantaranya adalah wanita yang dikenal dengan citra yang tidak baik, dipandang rendah oleh laki-laki.

⁷ Ayu Puspita Sari, "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu," (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021), hlm. 18.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...* hlm. 455.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an, Jilid 7*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 458.

Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara manusia karena berusaha mempertahankan kehormatannya. Pencampuran dan kekacauan nasab. Dapat disimpulkan, bahwa zina adalah kekejian yang melampaui batas, karena dengan perzinahan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh.¹⁰ Lafadz *faahisyah* yang dimaksud adalah perbuatan keji yang sangat buruk, dan adapula yang berpendapat bahwa itu merupakan dosa besar.¹¹

Sayyid Quthb berkata dalam tulisannya di sebuah karya, bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan bukan pada tempat yang sah. Hal inilah yang menimbulkan rasa ingin menggugurkan bayi yang dikandung, atau bisa juga jika dibiarkan hidup maka biasanya tidak dijaga dengan baik.¹²

Perzinahan juga dapat membunuh masyarakat dalam segi kemudahan melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi penting bagi masyarakat. Buya Hamka menjelaskan tentang *laa taqrabu* di dalam kitab tafsirnya dengan jelas dan terperinci. Tidak hanya menjelaskan larangannya, namun juga menerangkan dampak dari melakukan perbuatan zina. Ia menjelaskan bahwa

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi jilid 15*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm. 78.

¹¹ Muzdalifah Muhammadun, “*Konsep Kejahatan dalam Al-Qur’an: Perspektif Tafsir Maudhu’i*”, Vol. 9, No.1 (2011), hlm. 8.

¹² Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur’an ...* hlm. 251

sesuatu yang dilarang berarti hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang untuk mencapai perbuatan itu.

Larangan mendekati zina berarti, tidaklah dibenarkan melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada sebuah perzinahan. Menurut Dr. Marion Hylard, ia merupakan kepala bahagian perempuan dan rumah sakit di Universitas Toronto menjelaskan secara ilmiah fakta-fakta yang dapat mengundang hawa nafsu, seperti menonton film porno, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah duduk berdekatan di tempat sepi, menonton film bersama, berpegangan tangan, berpelukan, dan sebagainya.¹³

Berdasarkan dari penjelasan menurut penafsiran karya Buya Hamka tersebut, penulis memutuskan ingin menggunakannya selama masa penelitian sebagai landasan kajian dilapangan kedepannya.

3. Perbuatan yang Mendekati Zina

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap beberapa aspek kehidupan seperti, ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Terutama sekali yang begitu terlihat ialah perubahan pada gaya hidup, kehidupan masyarakat Barat telah banyak mempengaruhi gaya hidup anak-anak di era ini.

¹³ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 ...* hlm. 40409.

Tidak sedikit pula yang mengikuti gaya hidup Barat yang bebas, seringnya diberitakan kenakalan remaja seks bebas yang disebabkan tersebar luasnya budaya Barat.¹⁴ Perintah larangan mendekati zina adalah mencegah hal keji tersebut terjadi. Ada beberapa perbuatan yang akan membawa kepada perzinahan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Mata yang Liar

Mata adalah cerminan hati seseorang, orang yang mampu menjaga pandangan matanya, niscaya akan mampu menjaga syahwatnya. Menahan pandangan bisa menguatkan hati dan menjadikan seseorang lebih bahagia.¹⁵ Orang yang tidak bisa menahan pandangannya, maka ia akan sangat mudah diperdaya oleh hawa nafsu dan hatinya akan selalu diselimuti kegelisahan.

Menurut pandangan *neurosains* (ilmu yang mempelajari tentang saraf), terjaganya pandangan dapat mengambil alih fungsi-fungsi organ tubuh lain yang dikendalikan oleh otak. Misalnya, fungsi penciuman, sentuhan, logika, hingga tindakan yang dilakukan oleh manusia. Sebab saraf mata berhubungan dengan *lobus oksipitalis* yang terletak pada otak bagian belakang.¹⁶ *Lobus*

¹⁴ Adelia Fitri, Zubaedi, dan Fatrica Syafri, “Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini,” Al-Fitrah, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 5.

¹⁵ Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah*, (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2017), hlm. 169-171.

¹⁶ Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah ...* hlm. 172.

okspitalis adalah bagian otak yang mengendalikan fungsi penglihatan dan pengolahan data visual.

b. Khalwat

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat.¹⁷ *Khalwat* juga bisa dikatakan termasuk mendekati zina, karena berdua-dua saja antara laki-laki dan perempuan. Bahkan *khalwat* dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi.¹⁸

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. (HR. Bukhari & Muslim)

c. Ikhtilat

Ikhtilat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam suatu kegiatan gabungan tanpa ada penghalang di antara keduanya, atau untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam suatu kegiatan bersama di suatu lokasi.¹⁹

¹⁷ Ibnu Marzuki Al-Gharani, *Khutbah Jum'at Tematik*, (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2018), hlm. 69.

¹⁸ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 ...* hlm. 4048.

¹⁹ Ibnu Marzuki Al-Gharani, *Khutbah Jum'at Tematik ...* hlm. 68.

Dalam Qanun jinayah, *ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

d. *Tabarruj*

Pengertian *tabarruj* adalah menghadirkan perhiasan dan hal-hal lain yang dapat membangkitkan gairah pria, demikian menurut Az-Zajjah Abu Ishaq Ibrahim bin As-Sirri dalam Khutbah Jum'at Tematik: *Tabarruj* adalah praktik memanjang perhiasan untuk menarik perhatian pria yang bukan mahram.²¹

Pada sebuah karya ilmiah skripsi menuliskan bahwa, Ibnu Katsir berpendapat tentang makna *tabarruj*, adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki dengan maksud mengundang hawa nafsu mereka. Menurut Bukhari, *tabarruj* adalah tindakan menampakkan kecantikan di hadapan orang lain.²²

e. Pacaran

Pacaran adalah perbuatan yang memiliki peluang terbesar untuk terjerumus ke dalam zina sebab seluruh ragam perbuatan yang akan mendekati zina terkumpul di dalam satu wadah yang disebut “pacaran”.

²⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah*, (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

²¹ Ibnu Marzuki Al-Gharani, *Khutbah Jum'at Tematik ...* hlm. 69.

²² Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bahaya Tabarruj bagi Individu dan Masyarakat (Trjemahan Muh. Lutfi Firdaus, Islam Hause 2009)*, hlm. 2.

Seperti *ikhtilat*, tidak terjaganya pandangan, sering jalan berdua, dan melakukan hal-hal yang bisa memancing syahwat tersembunyi. Kedekatan fisik atau keintiman adalah salah satu kualitas berkencan. Berpegangan tangan, berciuman, membelai, dan melakukan hubungan seksual.²³

4. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.²⁴ Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pernyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁵

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawas bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

²³ Satria Nova, *Waspadalah! Ini Dosa-Dosa Besar Di Sekitar Kita*, (Bandung: Penerbit Safina, 2018), hlm. 119.

²⁴ W.J.S. Porwadarminata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1991), hlm. 27.

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 14.

- d. Tindakan pengawas berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya adalah tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.²⁶

C. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Menurut pencarian KBBI *online*, pemahaman berasal dari kata paham adalah proses, perbuatan memahami, atau memahamkan.²⁷ Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, itu karena untuk memahami sesuatu diperlukan proses belajar dan berpikir.²⁸

2. Masyarakat

Menurut Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.²⁹

²⁶ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara ...* hlm. 15.

²⁷ KBBI Daring Web

²⁸ W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* hlm. 636.

²⁹ Bambang Tejkusumo, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*”, dalam jurnal *Geoedukasi*, Volume III No. 1, (2014), hlm. 39.

3. *Gampong* Durung

Gampong berasal dari Bahasa Aceh yang berarti kampung. *Gampong* Durung berarti nama salah satu kampung yang terdapat di wilayah Aceh Besar.

4. Makna

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantic dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Ferdinand de Saussure mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Chaer, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistic.³⁰

³⁰ Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 286.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kanchah atau lokasi tertentu.¹ Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data konkrret di lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisa dan mendiskripsikan fenomena, aktifitas sosial, peristiwa, sikap, dan pemikiran secara perorangan.

Penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berarti selama penelitian berlangsung penulis melakukan proses pengumpulan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut, kemudian diolah melalui beberapa tahapan guna menguatkan atau pun memberikan pandangan yang berbeda.

¹ Musfiqan, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: prestasi Pustaka, 2012), hlm. 56.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian ini yaitu di *Gampong Durung*, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Gampong Durung memiliki 4 dusun, lalu di depannya tidak jauh dari lokasi *gampong* didapati laut dan banyaknya gazebo yang di bangun oleh penjual sebagai fasilitas untuk duduk dan menikmati makanan yang ada.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang menjadi objek penelitian. Informan penelitian dapat berupa individu, masyarakat, Lembaga, atau benda yang dapat diteliti.² Informan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, beberapa masyarakat *Gampong Durung* dan pejabat-pejabat di *gampong* tersebut. Informan penelitian ini dipilih acak dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.³

Pengambilan sampel merujuk pada beberapa kategori antara sampel masyarakat *Gampong Durung*, dan sampel pejabat-pejabat *Gampong Durung*. Kriteria yang ditetapkan oleh penulis yaitu: Masyarakat yang berdomisili di *gampong* tersebut yang sudah mencapai umur mukalaf, yang sudah mengerti mengenai kewajiban. Lalu kriteria pejabat *gampong*

² Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 85.

merupakan yang pejabat sebagai Pak *Geuchik*, *Imum gampong*, ibu *geuchik*, ketua pemuda di *gampong*.

D. Sumber Data

Sumber data sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Sumber data utama yang dimaksud dalam penelitian kualitatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian kali ini, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penulis menggunakan sumber data utama yang berasal dari beberapa informan yang mewakili masyarakat. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan kegiatan wawancara masyarakat *Gampong Durung* mengenai pemahaman ayat *laa taqrabu zina* serta menanyakan seperti apa cara pejabat melakukan pengawasan terhadap masyarakat *Gampong Durung*.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bentuk wawancara (*interview*) yang akan dilakukan kepada informan, observasi yang akan dilakukan peneliti untuk mengamati secara langsung di tempat tujuan, dan melakukan dokumentasi sebagai barang bukti. Instrumen penelitian merupakan alat yang akan

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surbaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

digunakan untuk mengumpulkan data saat penelitian, dan merupakan bagian penting selama penelitian terjadi.⁵

Observasi merupakan salah satu teknik utama perolehan data.⁶ Observasi adalah cara untuk mengumpulkn data dengan cara mengamati peristiwa atau objek penelitian baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁷ Selama observasi dilakukan maka peneliti melakukan pengamatan terhadap semua gejala yang ditemui dengan cara mengamati lingkungan dan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang di sekitaran *gampong* tersebut.

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee*. Menurut Kerlinger wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana *interviewer* bertanya kepada sumber informan eberapa pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan.⁸ Penulis melakukan teknik wawancara mendalam terhadap informan, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab terkait permasalahan dalam penelitian tentang pemahaman surat Al-Isra': 32 tentang makna *laa taqrabu zina*.

⁵ Komang Sukendra, Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, (Jawa Timur: Mahameru Press, 2020), hal.2

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 104.

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁸ Dr. R. A. Fadhillah, S.Psi, M.Si, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm. 1.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat, mendokumentasikan, dan mencatat informasi atau laporan yang sudah ada. Sebagai contohnya, dengan mometret saat melakukan wawancara, situasi, suasana lingkungan, dan juga merekam saat melakukan wawancara dengan informan.

Instrumen yang digunakan pada saat penelitian terjadi berupa *handphone*, yang akan digunakan untuk mengambil gambar dalam memenuhi dokumentasi. *Flashdisk* yang berfungsi untuk menyimpan data yang berkenaan dalam mengumpulkan data-data untuk kebutuhan akademik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya, agar mudah dipahami, dan dapat diinformasikan secara akurat. Analisis deskriptif ini dimaknai dengan upaya menggambarkan atau mendeskripsikan data secara apa adanya. Tujuan analisis ini agar dapat menggambarkan secara utuh berkenaan kejadian dan berbagai fenomena yang telah diteliti.⁹ Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berlangsung mulai dari proses pengumpulan data, maupun yang dilakukan setelah data-data terkumpul.

⁹ Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 248.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Data tersebut diterima dari proses selama penelitian berlangsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh disortir kembali karena data dari hasil wawancara merupakan data yang bersifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah.¹⁰ Perlu tingkat pengetahuan yang tinggi, keluasan dan kedalaman pemahaman, serta kepekaan untuk meringkas data dengan mempelajari seluruh data potongan-potongannya.¹¹ Pada bagian reduksi data, data-data yang terkumpul disusun secara sistematis berfokus pada permasalahan penelitian agar lebih mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan penyajian data, yang merupakan kumpulan informasi yang terorganisir untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan mengembangkannya menjadi sebuah kesimpulan. Tujuannya bagi peneliti adalah untuk mengumpulkan data terkait menjadi sebuah informasi yang dapat ditafsirkan dan mudah dipahami.

¹⁰ Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* ... hlm. 114.

¹¹ Ayu Puspita Sari, *Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu* ... hlm. 89.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan mencari dan mencatat keteraturan pola penjelasan dalam penelitian yang telah berisikan jawaban dari rumusan masalah.¹² Apabila kesimpulan masih kaku akan dilakukan verifikasi selama penelitian berjalan, tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan kredibilitasnya terjamin.¹³

¹² Maya Khalishah, *Interkasi Dengan Al-Qur'an Terjemahan Santri Dayah Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 23.

¹³ Oka Ridayani, *Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada dan Fidiyah Puasa dalam ALQURAN*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum *Gampong* Durung

1. Gambaran Umum *Gampong* Durung, Aceh Besar.

Gampong Durung merupakan salah satu *Gampong* yang berada di Aceh Besar dengan luas wilayah 18.000 Ha. Letak *Gampong* Durung pada bagian sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, pada bagian sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong* Ladong, pada bagian sebelah timur berbatasan dengan *Gampong* Neuheun, dan pada sebelah barat berbatasan dengan *Gampong* Ladong. *Gampong* Durung memiliki bangunan sarana dan prasarana seperti kantor *Geuchik* (kantor administrasi desa) terdapat bagian MIN, Tk, Masjid, serta beberapa lapangan olahraga seperti lapangan boolla dan lapangan voli.¹

Gampong Durung terdiri dari 4 dusun di antaranya Dusun Garot, Dusun Cot Riwat, Dusun Dianjong, dan Dusun Mata Ie dengan total penduduk ±356 Kepala Keluarga dengan jumlah 1.307 jiwa. Rata-rata penduduk *Gampong* Durung bekerja sebagai nelayan, perternak, dan pedagang. Hal ini wajar dikarenakan lokasi *gampong* yang masih jauh dari perkotaan serta memiliki lahan yang sangat besar untuk meakukan perternakan, serta *Gampong* Durung dekat dengan laut.

¹ Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 2.

2. Administrasi Desa

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting, betapa tidak uang milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada des a jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan hal ini akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa. Pemerintah sudah memberikan pedoman untuk administrasi desa yang telah diundang-undangkan dan mungkin setiap desa sudah memilikinya melalui sosialisasi.²

Untuk meningkatkan manajemen Pemerintah Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Jenis-jenis administrasi desa antara lain³:

a. Administrasi Umum

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Umum di Desa.

b. Administrasi Penduduk

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada buku Administrasi Penduduk di Desa.

² Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 2.

³ Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 3.

c. Administrasi Keuangan

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa pada buku Administrasi Keuangan di Desa.

d. Administrasi Pembangunan

Kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada buku Administrasi Pembangunan di Desa.⁴

3. Batas Wilayah

Adapun penetapan batas dan luas wilayah *gampong* Durung secara administratif sebagai berikut⁵:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan : *Gampong* Ladong, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, dan Kecamatan Indrapuri
- c. Sebelah Timur : *Gampong* Neuheun, Kecamatan Seulimeum.
- d. Sebelah Barat : *Gampong* Ladong, Kecamatan Darussalam, dan Kecamatan Baitussalam.

Luas wilayah *Gampong* Durung adalah 18.000 Ha, yang terdiri dari:

Tabel 4.1 data luas wilayah *gampong* Durung

1	Luas tanah sawah	0,00 Ha
2	Luas tanah kering	210,00 Ha
3	Luas tanah basah	5,00 Ha

⁴ Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 3.

⁵ Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 6.

4	Luas tanah perkebunan	2.672,89 Ha
5	Luas fasilitas umum	112,11 Ha
6	Luas tanah hutan	15.000,00 Ha
7	Total luas	18.000 Ha

4. Struktur *Gampong* Durung

Struktur kepengurusan merupakan bagian terpenting baik dalam sebuah pemerintahan, lembaga, dan organisasi. Struktur kepengurusan bertugas bertanggung jawab atas berjalannya rancangan kerja. Desa pun juga harus memiliki struktur kepengurusan demi menjalankan visi misi dalam membangun desa menjadi lebih baik. Berikut merupakan struktur kepengurusan *Gampong* Durung⁶:

- 1) *Geuchik* : Alwi, S.Ag
- 2) *Teungku Sagoe* : Tgk M. Jamil
- 3) Sekretaris Desa : Razali
- 4) *Tuhe Peut* : Anwar, S.Pd

A adapun perangkat *gampong* yang akan membantu struktur inti di atas dalam menjalankan kewajiban adalah:

- a. Unsur Staf : - Safrizal
 - Wahyudi
 - Nur Azizah
 - Safrida
 - Azhar
 - Husni Kamal
 - Razali

⁶ Dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG) *Gampong* Durung, hlm. 5.

- b. Unsur Pelaksana : - Badruzzaman
 - Sofyan
 - Samsuar
 - Muhammad Riza
- c. Unsur Wilayah : - Sanudin
 - Heri Sabri
 - Azhar
 - Adnan

5. Data Kependudukan *Gampong Durung*

Administrasi penduduk *Gampong Durung*, mencatat data terkait jumlah dan informasi penduduk. Jumlah penduduk *Gampong Durung* sebagai berikut:

Tabel 4.2 jumlah jiwa *gampong Durung*

No	Nama <i>Gampong</i>	LK	PR	Total
1	Durung	640	667	1.307

Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan keagamaannya

No	<u>Agama/Aliran Kepercayaan</u>	<u>LK</u>	<u>PR</u>
1	Islam	640	666
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	1
5	Budha	0	0
6	Konghucu	0	0
Jumlah		640	667

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat *Gampong Durung*

No	<u>Tingkat Pendidikan</u>	<u>LK</u>	<u>PR</u>
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk Tk	17	21
2	Usia 3-6 tahun yang sedang Tk/ <i>play group</i>	8	6
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	69	82
4	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	4	2
5	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	12	5
6	Tamat SD/sederajat	106	111
7	Tamat SMP/sederajat	73	49
8	Tamat SMA/sederajat	122	121
9	Tamat D-1/sederajat	1	1
10	Tamat D-2/sederajat	1	4
11	Tamat D-3/sederajat	5	17
12	Tamat S-1/sederajat	13	17
Jumlah Total		867	436

Tabel 4.5 pencaharian penduduk *Gampong Durung* menurut bidang usaha

No	<u>Jenis Pekerjaan</u>	<u>LK</u>	<u>PR</u>
1	Petani	39	11
2	Pegawai Negeri Sipil	12	9
3	Pedagang barang kelontong	11	2
4	Perternak	8	1
5	Nelayan	11	0
6	Montir	2	0
7	Perawat swasta	0	1
8	POLRI	1	0
9	Pengusaha kecil, menengah dan besar	1	0
10	Guru swasta	0	7
11	Dosen swasta	1	0
12	Pedagang Keliling	3	0
13	Tukang Kayu	4	0
14	Tukang Batu	17	0
15	Karyawan Perusahaan Swasta	7	7
16	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	1
17	Wiraswasta	91	2
18	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	17	1
19	Belum Bekerja	112	124
20	Pelajar	152	161
21	Ibu Rumah Tangga	0	275
22	Purnawirawan/Pensiunan	4	3

23	Perangkat Desa	1	0
24	Buruh Harian Lepas	30	0
25	Kontraktor	1	0
26	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	1	0
27	Dukun/paranormal/supranatural	2	0
28	Sopir	36	0
29	Tukang Rias	0	1
30	Karyawan Honorer	19	4
31	Tukang Cukur	1	0
32	Tukang Las	1	0
33	Pemuka Agama	1	0
34	Satpam/ <i>Security</i>	1	0
Jumlah Total		588	607

B. Pemahaman terhadap makna *laa taqrabu zina* QS. Al-Isra' ayat 32 pada masyarakat dan pejabat *Gampong Durung*

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis, mampu menawarkan gambaran bagaimana masyarakat *gampong* Durung dan pejabatnya dalam memahami "*Laa taqrabu zina*" pada QS. al-Isra' ayat 32.

Pemahaman adalah kemampuan dalam memahami atau mengerti sesuatu. Ayat 32 surat Al-Isra' tentang larangan mendekati zina tentunya sudah tidak asing ditelinga masyarakat umum, yang mana salah satu bentuk perilaku mendekati zina bayak kita jumpai di masyarakat luas. Prmahaman terhadap QS. Al-Isra' ayat 32 ini dapat dilihat dari perilaku yang masyarakat tunjukkan dalam keseharian.

1. Pejabat *Gampong*

Penulis mengawali wawancara dengan mencari tahu bagaimana pejabat di *Gampong* Durung dalam memahami larangan mendekati zina, berdasarkan hasil wawancara dengan Alwi selaku pak *geuchik* di *Gampong* Durung sebagai berikut:⁷

Laa taqrabu zina berarti janganlah kamu mendekati zina, untuk mendekati saja tidak boleh. Sebenarnya pacaran itu juga tidak dibenarkan, karena dari jalan pacaran itu bisa membuka pintu setan untuk masuk dan menggoda.

⁷ Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

Tuhe peut Gampong Durung pun berpendapat bahwa:⁸

Pertama sekali *laa taqrabu zina* berarti janganlah mendekati zina, bahkan melakukannya pun sangat dilarang, karena dampak dari melakukan zina sangatlah buruk.

2. Masyarakat

Hal senada pun disampaikan juga oleh OI yang merupakan seorang mahasiswa:⁹

Saya memahami surat Al-Isra' ayat 32 itu adalah, Allah saja sudah melarang untuk mendekati nya, berarti juga melarang dalam melakukan perbuatan zina tersebut. Zina pun sudah dikatakan seburuk-buruknya perjalanan, karena yang berkenaan dengan zina mengandung banyak keburukan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ZM:¹⁰

Saya memahami bahwa *laa taqrabu zina* berarti jangan mendekati hal-hal yang akan membawa kepada perbuatan zina. Seperti berpacaran, dan berduaan itu sebenarnya memiliki dampak yang buruk.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa, baik dari pejabat dan masyarakat sama-sama memahami makna *laa taqrabu zina* bukan hanya melarang untuk melakukan zina, namun juga dilarang mendekati hal-hal yang mengarahkan kepada zina. Sedangkan berdua-

⁸ Wawancara pribadi dengan Anwar, Durung 14 Desember 2022.

⁹ Wawancara pribadi dengan OI, Durung 10 Desember 2022.

¹⁰ Wawancara pribadi dengan ZM, Durung 15 Desember 2022.

duaan, berpacaran adalah perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perilaku zina.

Sebagian besar masyarakat bahkan pejabat *Gampong Durung* memiliki pemahaman yang sama terkait makna *laa taqrabu zina* pada QS. Al-Isra' ayat 32. Larangan mendekati zina adalah salah satu hukum Allah yang bijaksana, sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ketika Allah berfirman dalam ayat, “jangan mendekati zina”, bukan berarti mengatakan, “jangan berzina” saja. Artinya, Allah melarang segala perilaku atau hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan zina, karena adanya syahwat di dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan, menurut Hamka. Ketika pria dan wanita berada dalam jarak dekat, keinginan syahwat mulai timbul. Menurut Buya Hamka, sulit mencegah keinginan tersebut ketika laki-laki dan perempuan dekat.¹¹

Masyarakat telah mengetahui dalil QS. Al-Isra' ayat 32 tersebut dan dapat memahami maknanya dengan baik bahwa maksud larangan mendekati zina yaitu larangan untuk mendekati segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina, yang mana bentuk-bentuk perbuatan tersebut ialah

¹¹ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 ...* hlm. 4048.

bertatap-tatapan, berdua-duaan, berbicara mendayu, ber *ikhtilat*, dan berpegangan tangan.¹²

a. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori zina

1) Masyarakat

Kemudian peneliti menggali lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat *Gampong Durung*, perbuatan apa saja yang dapat disebut sebagai zina, sebagaimana yang diperoleh dalam hasil wawancara terhadap AH sebagai berikut:¹³

Saya memahaminya bahwa zina itu tidak hanya mengenai persetubuhan antar lawan jenis saja, tetapi jika memandang lawan jenis terlalu lama sudah termasuk zina mata, karena kita pasti memiliki nafsu. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ZM:¹⁴

Saya memahami bahwa memandang mata dengan mata antar lawan jenis dalam jangka waktu lama, yang akan menimbulkan perasaan sudah termasuk zina mata dan juga zina hati. Melihat sesuatu yang tidak sepatutnya pun termasuk zina mata, jika zina sudah pada tahap menyetubuhi berarti itu sudah termasuk ke dalam kategori zina besar.

¹² Hasil wawancara terhadap masyarakat *gampong Durung*.

¹³ Wawancara pribadi dengan AH, Durung 15 Desember 2022.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan ZM, Durung 15 Desember 2022.

2) Pejabat *Gampong*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Safrida, selaku ketua PKK di *Gampong Durung*:¹⁵

Zina itu tidak hanya terkait persetubuhan antar lawan jenis saja, zina pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti adanya zina mata, zina hati, zina pikiran, dan zina lisan. Jadi, sebenarnya zina tidak hanya sebatas persetubuhan saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan masyarakat *Gampong Durung* sudah memahami, bahwa perbuatan zina tidak hanya tentang persetubuhan, tetapi zina itu sendiri terbagi atas beberapa bagian. Masyarakat, dan juga ketua PKK sepakat, kalau memandang terlalu lama dengan diikuti perasaan termasuk pada kategozi zina mata dan juga zina hati. Lalu, jika terbayang-bayang, dan mengucapkan kata yang mendayu pun termasuk pada zina pikiran dan lisan.

Zina terbagi atas beberapa bagian, zina tidak hanya terkait akan persetubuhan saja melainkan terbagi lagi antara zina kecil dan zina besar. Masyarakat dan pejabat *Gampong Durung* juga sudah memahami pembagian zina menurut hasil wawancara yang telah dilakukan. Zina mata termasuk kepada pembagian zina kecil, namun dari pandangan mata inilah yang bisa menyebabkan zina besar.

Pandangan mata ini sangat mempengaruhi organ-organ jika sudah dibiarkan meliahat dengan liar. Seperti

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Safrida, Durung, 06 Desember 2022.

memandang lawan jenis terlalu lama, lalu melihat hal-hal berbau porno, dan melihat sesuatu yang sudah jelas buruknya akan mengacaukan pikiran.¹⁶ Itulah mengapa kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, seperti pada QS. An-Nur ayat 30-31 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

حَيِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ ۳۰

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.¹⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ

¹⁶ Buya Hamka, *Tafsir All-Azhar jilid 6 cetakan kelima ...* hlm. 4049.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/31>

الْإِزْيَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْمَرُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁸

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/31>

Pandangan mata inilah juga yang akan menimbulkan perasaan di hati jika sudah memandang lawan jenis dengan cukup lama, lalu dari hati maka menimbulkan pemikiran.¹⁹ Gambaran yang sudah muncul dari hati inilah yang sukar untuk dihilangkan, dan bukan tidak mungkin akan terjadinya zina besar yang merupakan perbuatan sangat tercela.

b. Perilaku-perilaku yang dimaksudkan pada QS. Al-Isra' ayat 32 akan mendekati kepada zina

1) Masyarakat

Wawancara dilanjutkan dengan mencari tahu pemahaman masyarakat *Gampong* Durung terhadap bentuk perilaku yang akan mendekati diri kepada perilaku zina, didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap OI sebagai berikut²⁰:

Hal yang bisa mendekati kepada perbuatan zina itu sudah lumrah untuk kita ketahui yaitu berpacaran, dan hal yang lebih rinci lagi yaitu memiliki kekaguman yang berlebih terhadap lawan jenis, hingga minimnya dalam membatasi diri sendiri.

Hal serupa disampaikan oleh ZM terkait hal-hal yang akan mendekati kepada zina sebagai berikut²¹:

Menjalin hubungan dengan status berpacaran sebenarnya sudah termasuk kepada jalan yang akan menghantarkan kita kepada zina. Masing-masing dari

¹⁹ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina terjemahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 8.

²⁰ Wawancara pribadi dengan OI, Durung 10 Desember 2022.

²¹ Wawancara pribadi dengan ZM, Durung 15 Desember 2022.

kita memiliki yang namanya nafsu, jadi saat kita menjalin hubungan berpacaran sudah pasti mengikuti perasaan, bukan tidak mungkin akan terjalin sesuatu yang lebih serius.

2) Pejabat *Gampong*

Hal serupa sebelumnya sudah disinggung oleh Alwi, selaku *geuchik Gampong* Durung sebagai berikut²²:

Kalau kita perhatikan sebenarnya sesuatu yang dianggap sudah biasa itu ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya perbuatan zina. Berpacaran itu salah satu terbukanya jalan bagi setan untuk menggoda manusia, apalagi jika sudah ber-*khalwat* di tempat sepi antar lawan jenis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat *Gampong* Durung memahami perbuatan-perbuatan apa saja yang akan menghantarkan kepada pembagian zina yang telah disebutkan. Salah satunya adalah berdua-duaan dengan lawan jenis atau yang disebut *khalwat* merupakan perbuatan yang mendekati kepada zina, karena jika melakukannya terutama di tempat sepi dapat menundang godaan setan sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina yang lebih serius. Berpacaran pun bisa membuka celah bagi setan menggoda manusia.

Masyarakat *Gampong* Durung, dan pejabat *Gampong* Durung sudah mengetahui perilaku-perilaku yang akan mendekati diri kepada zina. Berpacaran itu merupakan salah satu bentuk atau jalan yang akan menghantarkan diri

²² Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

kepada zina. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang menjadi pintu terbesar mendekati zina dikarenakan semua bentuk-bentuk perbuatan mendekati zina telah terkumpul menjadi satu dalam suatu wadah yang berupa pacaran.²³

Dari sana terlihat bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam pacaran adalah jalan menuju zina besar (*farji*), bahkan ia sudah termasuk ke dalam zina panca indera (*laman*). Sangat tidak mungkin seseorang yang berpacaran tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, karena banyak di dapati seseorang yang sedang menjalani status hubungan berpacaran sudah pasti berdua-duaan, sangat dekat dengan jarak yang sedikit, dan berbicara pasti mendayu-dayu sehingga bisa menimbulkan perasaan yang lain. Sangat disayangkan jika ada masyarakat yang sudah mengetahui makna ayat tersebut dengan baik, namun masih belum meninggalkannya dikarenakan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.

C. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku mendekati zina

1. Faktor dari dalam

Faktor adalah sesuatu yang mempengaruhi, dengan ini seseorang akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina terbagi menjadi dua yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

²³ Ayu Puspita Sari, “Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra’ Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu,” (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021), hlm. 53

a. Masyarakat

Penelitian diawali dengan menggali faktor pendorong dari dalam, yaitu alasan seseorang melakukan perbuatan mendekati zina, didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap OI masyarakat *Gampong Durung*²⁴:

Menurut saya mengapa seseorang dapat melakukan perbuatan yang mendekati zina itu karena, mengatasnamakan kasih sayang terhadap apa yang dia perbuat, seperti berpacaran. Jadi bisa dibilang dia membuat alasan untuk membenarkan tindakannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap AH²⁵:

Seseorang dapat melakukan itu menurut saya, boleh jadi masih kurangnya dalam pengendalian nafsu diri. Seseorang melakukan hal mendekati zina seperti berpacaran ataupun *khalwat* bukan karena tidak tahu kalau itu dilarang, tapi karena memang belum bisa menahan diri.

Berdasarkan wawancara terhadap NA²⁶:

Iya saya pernah berpacaran, saat itu saya melakukannya karena ikut-ikutan dan kurangnya pengetahuan agama. Saya baru-baru saja mengetahui bahwa ternyata berdua-duaan dan tatap-tatapan mata bisa menimbulkan perasaan yang lebih, bukan gak mungkin melakukan tahap selanjutnya.

Berdasarkan wawancara terhadap ZM²⁷:

²⁴ Wawancara pribadi dengan OI, Durung 10 Desember 2022.

²⁵ Wawancara pribadi dengan AH, Durung 15 Desember 2022.

²⁶ Wawancara pribadi dengan NA, Durung 14 Desember 2022.

²⁷ Wawancara pribadi dengan ZM, Durung 15 Desember 2022.

Menurut pengalaman saya mendengar ataupun melihat teman saya yang berpacaran, itu dikarenakan mereka memiliki rasa kekaguman yang berlebih, sehingga sulit mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, seperti berpegangan, berpacaran, atau bahkan ber-*khalwat*.

b. Pejabat *Gampong*

Berdasarkan wawancara terhadap pak Anwar²⁸:

Mneurut bapak, seseorang dapat melakukan hal yang mendekati zina misalnya berpacaran dikarenakan ia sudah memiliki perasaan yang berlebih. Sehingga jika umurnya sudah matang untuk menikah, pihka keluarga lebih baik menikahkan saja, karena ditakutkan melakukan hal yang lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa faktor dari dalam seseorang tetap melakukan perbuatan mendekati zina, karena seseorang itu kurang pengetahuan agama, ikut-ikutan orang lain yang berpacaran, dan kurangnya pengendalian terhadap diri sendiri.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, seseorang melakukan perbuatan zina seperti berpacaran, karena memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis secara berlebihan, namun belum siap menjalani hubungan yang lebih baik dan serius seperti hubungan pernikahan.²⁹ Pacaran tujuannya lebih dari kepada kenikmatan sesaat, zina dan

²⁸ Wawancara pribadi dengan Anwar, Durung 14 Desember 2022.

²⁹ Hasil wawancara dengan OI, masyarakat *Gampong Durung*.

maksiat, sedangkan jika hanya ingin saling mengenal ada jalan yang lebih baik yaitu dengan ber *ta'aruf* karena proses *ta'aruf* ini didampingi oleh adanya perantara.

Salah langkah dalam menanggapi timbulnya perasaan suka kepada lawan jenis akan berakibat buruk kepada orang tersebut, karena bisa merasa sulit dalam mengendalikan hawa nafsu sehingga dapat dengan mudah terjerumus kepada zina kecil bahkan zina besar seperti pada kasus di Indonesia yang lagi semarak. Sebab yang Allah maksudkan pada perintah larangan untuk tidak mendekati zina di dalam QS.Al-Isra' ayat 32 bukan hanya perbuatan zina, namun juga melarang hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada zina baik zina besar kecil maupun zina besar.

Solusi untuk menanggapi perasaan yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenis adalah solusi yang diberikan oleh agama Islam yaitu jika berniat untuk menikah maka melalui proses *ta'aruf* untuk saling mengenal, jika tertarik maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu *khitbah*, lalu jika memang sudah merasa yakin maka dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan dibenarkan yaitu pernikahan.³⁰ Adapun jika sedang merasa jatuh cinta namun belum memiliki kesiapan untuk menikah dalam segi materi dan mental, maka sebaiknya melakukan puasa dan me nundukkan pandangan.

Manusia harus bisa mengontrol nafsu dengan akal, bukan mengontrol akan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu,

³⁰ Hasil wawancara dengan *Tuhe Peut Gampong Durung*.

setiap umat muslim harus selalu mempelajari syari'at Islam untuk membekali diri.

2. Faktor dari luar

a. Pejabat *Gampong*

Sedangkan faktor pendorong dari luar yaitu, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, banyaknya perilaku *ikhtilat* di gazebo yang ada di sekitar laut. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pejabat *gampong* didapatkan informasi, sebagaimana hasil wawancara terhadap Alwi selaku *geuchik Gampong Durung*³¹:

Tersedianya gazebo yang telah dibangun di sekitar laut itu merupakan salah satu fasilitas dalam mendukung perilaku *ikhtilat*, ataupun bisa menjadi sarana orang yang berpacaran.

Hal serupa disampaikan oleh Safrida selaku ketua PKK³²:

Iya, jadi ada penjual di sekitaran laut itu lalu dibangun lah gazebo untuk tempat duduk-duduknya. Memang kalau sudah sore ramai pengunjung di sana, dan bukan tidak mungkin terjadinya perbuatan yang akan mendekati zina, seperti berbaurnya antar laki-laki dan perempuan.

³¹ Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

³² Wawancara pribadi dengan Safrida, Durung, 06 Desember 2022.

Berdasarkan wawancara terhadap Anwar selaku *Tuhe Peut* sebagai berikut³³:

Banyak sebenarnya faktor dari luar yang mendorong seseorang itu mendekati perbuatan zina. Mulai dari lingkungannya dan keluarganya, bisa jadi lingkungannya itu mendukungnya dalam melakukan hal tersebut, kurangnya pengawasan orang tua kepada anak, dan juga tempat yang mendukung.

Peneliti pun dilanjutkan lagi dengan menggali lebih dalam dengan masih melakukan wawancara kepada pejabat *gampong*, tentang siapa saja yang sering mengunjungi atau berada di laut untuk sekedar bersantai. Didapatilah informasi tersebut melalui hasil wawancara terhadap Wahyudi selaku ketua pemuda *Gampong Durung* sebagai berikut³⁴:

Memang lumayan pengunjung muda-mudi di sekitaran laut *Gampong Durung*, sesama perempuan ada, antar laki-laki dan perempuan juga ada, tapi kebanyakan itu di luar penduduk *Gampong Durung*.

Hal itu pun disetujui oleh pak *geuchik* pada wawancara berikut³⁵:

Iya biasanya sore sudah lumayan rame itu, dan itu pun kebanyakan pengunjung dari luar yang datang di sekitar Durung ini, jarang jika penduduk asli.

³³ Wawancara pribadi dengan Anwar, Durung 14 Desember 2022.

³⁴ Wawancara pribadi dengan Wahyudi, Durung 14 Desember 2022.

³⁵ Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Safrida³⁶: Kalau soal seperti itu ibu perhatikan banyak dari luar, jarang kedapatan penduduk asli berdua-duaan seperti itu, biasanya itu orang luar *gampong* ini.

b. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap NA³⁷:

Menurut saya lingkungan sekitar itu berpengaruh sangat banyak kepada kita yah, teman, teman itu merupakan faktor terbesarnya. Boleh jadi temannya itu sudah terbiasa melakukan seperti, jalan berdua dengan laki-laki, berpacaran, dan diri ini pun berkeinginan untuk mengikuti.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh AH³⁸

Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap polah kita sehari-hari, seperti keluarga, teman, lingkungan tempat tinggal kita. Dari pihak keluarga dan teman menurut say aitu sanga berpengaruh besar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan informasi dari pejabat *gampong* bahwa faktor dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan *khalwat*, *ikhtilat*, berpacaran, bahkan berpegangan tangan itu karena adanya dorongan dari teman, lingkungan, dan situasi tempat nya saat itu.

Teman merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Pejabat

³⁶ Wawancara pribadi dengan Safrida, Durung, 06 Desember 2022.

³⁷ Wawancara pribadi dengan NA, Durung 14 Desember 2022.

³⁸ Wawancara pribadi dengan AH, Durung 15 Desember 2022

gampong memahami bahwa suasana laut dengan adanya gazebo itu merupakan faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk berdua-duan, dan bercampur. Adapun macam-macam faktor dari luar sebagai berikut:

1) *Ikhtilat*

Pengaruh budaya Barat memiliki dampak yang mendalam. Laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam aktivitas berdampingan di satu tempat bukanlah hal baru di dunia Barat. Dalam skenario seperti ini, seorang muslim wajib menjunjung prinsip dan etika yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu terwujud dalam perjuangan melawan hawa nafsu, yang dapat menharah pada hal-hal seperti kejahatan, perzinahan, dan sebagainya jika dibiarkan menjadi liar. Sebuah kemunduran bagi generasi muslim yang tidak menyadari standar yang mengatur hubungan dengan lawan jenis.³⁹

Dalam Islam, *ikhtilat* mengacu pada situasi di mana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas yang sama bersama-sama.⁴⁰ *Ikhtilat* hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang diterima. Dalam salat berjamaah saja, shaf laki-laki dan perempuan dipisah, apalagi dalam pergaulan. Dalam *ikhtilat*, terdapat banyak *mudharat* salah satunya tidak bisa menjaga pandangan, pandangan mata yang liar akan menimbulkan keinginan untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis,

³⁹ Miftakur Rohman, “*Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim*”, Studi Islam, Vol. 14, No. 1, (2018), hlm. 82.

⁴⁰ Nala Sofil Mubbarod, Fanya Vidi Arsyana dan Baidhowi, “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Cakrawala Hukum, Vol. 24, Issue. 1, (2022), hlm. 4.

sehingga tidak heran banyak yang terjerumus dalam status hubungan pacaran.

Oleh karena itu, agar seorang muslim terhindar dari godaan untuk ber *ikhtilat*, ia harus menguasai atau mengetahui ajaran agama Islam agar mampu menangani diri sendiri. Tidak melakukan *ikhtilat* untuk kegiatan yang tidak penting seperti bersosialisasi, bersantai, dan sejenisnya. Jika memang perlu adanya kegiatan *ikhtilat*, maka harus menjaga etika sesuai nilai-nilai dan batasan syariat agama Islam.

2) Lingkungan

a) Ketidaktegasan Orang Tua

Orang tua adalah keluarga yang terdekat seorang manusia. Bagi seorang anak, kedudukan orang tua sangat berarti dalam kehidupannya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan anak terhadap ajaran syariat Islam. Ketidaktegasan dan ketidakpedulian orang tua terhadap hal ini akan menyebabkan anak salah dalam mengambil langkah untuk hidupnya dikemudian hari.

Pada hasil wawancara sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa orang tua berperan sangat penting atas perilaku setiap anak. Tidak sedikit orang tua yang menyetujui anaknya untuk menjalin hubungan dengan status berpacaran, bahkan bagi sebagian orang tua anak tidak akan menikah jika sebelumnya tidak berpacaran. Hal seperti itulah yang membuat anak ini juga menganggap pacaran, berpegangan tangan adalah hal yang lumrah dilakukan, bahkan asing jika mengetahui pacarana tidak dibenarkan oleh agama.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak penyebab utama dalam munculnya fenomena pacaran, namun jika terjadi hal yang lebih buruk pada anak cenderung langsung menyalahkan anak sepenuhnya, tanpa ber

muhasabah terlebih dahulu. Maka akan sangat baik jika orang tua lebih memperdulikan hal sekecil ini, dan mengedukasi anak tentang ajaran syariat Islam.

b) Pengaruh teman

Ketika berada di luar rumah, teman adalah orang terdekat setelah keluarga. Bahkan, hampir sebagian waktu dihabiskan bersama teman di luar, apalagi bagi anak yang merantau jauh dari orang tua. Sehingga menjadikan teman sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan pengambilan keputusan.⁴¹

Menurut seorang peneliti asal Amerika, Judith Rich Harris berpendapat bahwa kepribadian anak kebanyakan dibentuk oleh teman-teman usia sebaya yang tentu saja tidak dapat dikontrol oleh orang tua.⁴² Baiknya kita selektif dalam memilih teman, karena langsung atau tidak langsung pasti berdampak pada perilaku sehari-hari. Meskipun tidak mengajak dengan kata-kata untuk berpacaran, namun dari perilaku yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendorong seseorang untuk ikut-ikutan melakukannya tanpa mengetahui dampaknya.

Menurut DeGenova & Rice menyatakan bahwa salah satu alasan bagi para remaja yang berpacaran secara sederhana yaitu untuk bersantai-santai, menikmati diri mereka sendiri dan memperoleh kesenang-senangan bersama teman sebayanya. Peran teman sebaya dalam pergaulan sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat

⁴¹ Hasil wawancara dengan NA masyarakat *Gampong Durung*.

⁴² Tri Desiani, “*Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Pembentukan, Karakter Siswa Kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang*”, *Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam*, Vol. 01, No. 01, (2020), hlm. 49.

individu dalam persahabatan serta keikut-sertaan dalam kelompok.

Adanya dorongan untuk melakukan hal yang mendekati zina seperti berpacaran, berdua-duaan, ber *ikhtilat*, cenderung karena temannya melakukan hal yang serupa. Sebab dorongan itu terjadi tidak hanya dengan kata-kata, namun melalui tingkah laku atau contoh langsung bahkan lebih besar pengaruhnya dibandingkan hanya dengan kata-kata.

c) Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu. Zastrow mengatakan bahwa lingkungan masyarakat merupakan seluruh individu dan system, yang mana keduanya saling berinteraksi untuk membentuk pola hubungan. Masyarakat tentunya menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya, jika seseorang hidup di lingkungan masyarakat yang baik maka ia akan berperilaku bebas sesuai apa yang diinginkan. Masyarakat yang memberlakukan standar bahwa anak muda harus berpacaran untuk mencari jodoh tentu bisa mendorong seseorang melakukannya.

Masyarakat di *Gampong* Durung masih memperhatikan perilaku seperti ini, tidak membenarkan yang namanya perilaku berdua-duaan di gazebo pinggir laut, namun baik masyarakat maupun pejabat *Gampong* Durung tidak bisa menegur secara tegas kepada anak muda yang melakukannya. Itu dikarenakan tempat yang dijadikan mudamudi bersantai merupakan fasilitas yang penjual itu dirikan, dan dari berdagang itulah ia mendapat rezeki. Sehingga tidak bisanya dilarang ataupun memberikan peringatan keras.

D. Bentuk-bentuk pengawasan *Gampong* Durung kepada masyarakat terhadap perilaku yang mendekati zina

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapati informasi bahwa terjadinya kegiatan yang mendekati zina di sekitaran laut *Gampong* Durung. Tidak jarang dijumpai kasus seperti itu, akan tetapi seringkali yang dijumpai oleh pejabat *Gampomg* Durung merupakan penduduk di luar *gampong*, sengaja bermain di laut untuk menghabiskan waktu sore. Selanjutnya, diteliti lagi, mengenai bagaimana cara pejabat mengetahui keadaan di sekitaran laut tersebut. Sebagaimana dalam hasil wawancara terhadap pak Alwi⁴³:

Iya jadi bapak ada melakukan pengawasan, misal lagi jalan-jalan di sana kan, atau kalau bukan bapak ada ketua pemuda *gampong* yang berkeliling.

Hal yang sama disampaikan oleh pak Anwar⁴⁴:

Iya ada melihat-melihat dan memantau juga jika sedang berada di sana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati informasi bahwa pada pejabat *gampong* itu sendiri ada melakukan pengawasan sampai ke arah laut. Jawaban yang sama juga disampaikan oleh bu Safrida, dan pak Wahyudi. Dilanjutkan lagi proses penelitian dengan cara menggali lebih dalam terhadap pejabat *gampong* apakah melakukan pengawasan dengan rutin atau bahkan adanya himbauan untuk tidak melakukan *khalwat* dan *ikhtilat*. Sebagaimana

⁴³ Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan Anwar, Durung 14 Desember 2022.

didapati informasi dalam hasil wawancara terhadap pak Alwi⁴⁵:

Melakukan pengawasan rutin, atau memiliki jadwal kusus itu tidak ada sebenarnya. Jadi kalau ada ke sana atau sedang main-main ke laut sekalian memantau keadaannya, hanya itu yang bapak lakukan. Kalau memberikan himbauan kepada masyarakat *gampong* untuk menjauhi sebenarnya ada walaupun tidak secara massal.

Berdasarkan wawancara terhadap pak Wahyudi⁴⁶:
Pengawasan ada dilakukan walaupun tidak rutin, dan ada juga memantau anak-anak yang lagi sekolah di POLTEKPEL, ngekos di sini.

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Safrida⁴⁷:
Pada kegiatan pengajian ibu-ibu kebanyakan seusia ibu, dan tidak ada usia muda yang mengikuti. Himbauan secara besar memang tidak dilakukan, hanya sekedar tahu secara pribadi. Sese kali juga kalau lagi di laut sekedar liat-liat saja, secara menyeluruh soal pengawasan bapak yang lebih paham.

Berdasarkan wawancara terhadap pak Anwar⁴⁸:
Benar, kalau bapak sedang berada di sana saja baru melakukan pengawasan kepada sekitar, dan memang

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Alwi, Durung, 06 Desember 2022.

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Wahyudi, Durung 14 Desember 2022.

⁴⁷ Wawancara pribadi dengan Safrida, Durung, 06 Desember 2022.

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan Anwar, Durung 14 Desember 2022.

tidak memiliki jadwal khusus. Menghimbau ada, kepada masyarakat, namun tidak secara berkala, kepada penjual yang menyediakan tempat itu tidak bisa kita larang juga karena dari berjualan itulah penghasilannya.

Wawancara ini menunjukkan bahwa memang diberlakukan pengawasan kepada masyarakat di sekitar laut, namun memang tidak secara rutin dan memiliki jadwal sendiri. Gazebo yang dibangun para penjual memang memiliki peran besar bagi banyak nya pemuda untuk duduk di sana. Sehingga untuk melarang keras kepada penjual tidak bisa dilakukan oleh pejabat *gampong*, yang mengakibatkan juga longgar nya kepengawasan terhadap masyarakat secara tegas.

Pejabat *Gampong* Durung, seperti pak *geuchik* mengatakan bahwa sejatinya sudah pernah memberikan peringatan berupa teguran kepada pelaku yang kedapatan, dengan tidak melakukannya lagi. Namun sangat disayangkan pengawasan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Pak Anwar selaku *tuhe peut Gampong* Durung pun menyadari perlunya bimbingan terhadap muda-mudi akan ilmu syariat Islam.

Pejabat *gampong* juga telah melakukan pengawasan terhadap masyarakat, walaupun tidak memiliki jadwal tetap dalam melakukan pengawasan, merupakan satu hal yang baik akan kepedulian terhadap polah masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara terhadap pak *geuchik Gampong Durung*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat *Gampong Durung* dan pejabat *Gampong Durung* terhadap makna *laa taqrabu zina* pada QS. Al-Isra' ayat 32 sudah sangat baik. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dari *laa taqrabu zina* bukan hanya larangan terhadap perilaku zina saja, namun masyarakat sudah mengetahui bahwa makna dari *laa taqrabu zina* termasuk juga larangan terhadap hal-hal yang mendekati akan zina seperti, berdua-duaan dengan yang bukan mahram dan melakukan hubungan berpacaran termasuk jalan yang mengantarkan diri kepada perilaku zina, ada yang tetap masih melakukannya.

Terjadinya perilaku itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya, terdapat faktor dari luar dan dari dalam. Dua diantaranya, faktor internal yaitu memiliki perasaan sayang atau kekaguman yang berlebih terhadap lawan jenis yang diekspresikan dengan cara yang salah. Faktor eksternal yaitu sering bercampurnya antar laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan, serta lingkungan yang mencakup ketidaktegasan orang tua, pengaruh teman, dan lingkungan masyarakat yang ditinggali.

Pengawasan telah dilakukan oleh pejabat *Gampong Durung* terhadap masyarakat dalam mengawasi perilaku masyarakat sehari-hari. Namun pengawasan yang dilakukan tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga tidak adanya

peringatan keras terhadap masyarakat jika ada yang melakukan perbuatan mendekati zina terutama pada sekitaran aut *Gampong* Durung.

B. Saran

1. Untuk masyarakat *Gampong* Durung yang masih usi belia, kiranya untuk mempelajari lebih dalam terhadap ajaran agama Islam, bekali diri dengan ilmu pengetahuan agama untuk bisa menjaga diri kedepannya. Masyarakat yang sudah mengetahui makna *laa taqrabu zina* diharapkan benar-benar mengindahkan larangan dari Allah tersebut.
2. Untuk semua orang tua. Agar menyadari bahwa anak memiliki hak untuk dibimbing sesuai dengan tuntunan agama Islam. Maka dari itu, ajarkanlah anak nilai-nilai agama Islam dan cegah ia untuk melakukan perbuatan maksiat.
3. Untuk masyarakat, agar dapat lebih peduli tapi jangan terlalu mencampuri lebih dalam persoalan kehidupan orang lain. Diharapkan saling mengingatkan dan menasihati kearah yang lebih baik.
4. Untuk pejabat *Gampong* Durung, agar lebih sering memantau di daerah laut dengan memiliki jadwal dan petugas khusus dalam melakukan pengawasan. Perlu dilakukannya sesekali pengajian di semua kalangan, untuk membahas ilmu-ilmu syariat Islam, terutama pada QS. Al-Isra ayat 32 tentang *laa taqrabu zina*, karena ragamnya budaya Barat yang hampir mempengaruhi kalangan usia muda untuk mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bahaya Tabarruj bagi Individu dan Masyarakat* Terjemahan, Muh. Lutfi Firdaus, Islam Hause, 2009.
- Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi jilid 15*, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah*, Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2017.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6 cetakan kelima*, Kerjaya Printing Industries Pte Ltd: Singapore, 2003.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Fadhillah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Ibnu Marzuki Al-Gharani, *Khutbah Jum'at Tematik*, Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2018.
- Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina* terjemahan, Jakarta: Qisthi Press, 2012.

- Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Komang Sukendra, Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, Jawa Timur: Mahameru Press, 2020.
- Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Musfiqan, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: prestasi Pustaka, 2012.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah*, Nomor 7, Lembaran Aceh Tahun 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, cetakan IV 2005.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, Pekanbaru: Daulat Riau
- Satria Nova, *Waspadalah! Ini Dosa-Dosa Besar Di Sekitar Kita*, Bandung: Penerbit Safina, 2018.
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Darusy-Syuruq: Beirut, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1991.

B. Jurnal

- Adelia Fitri, Zubaedi, dan Fatrica Syafri, *Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini*, Al-Fitrah, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, dalam jurnal Geodukasi, Volume III, No. 1, 2014.
- Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.1 No.1, 2016.
- Devi Silviani dan Dian Mardiani, *Perbandingan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Melalui Mood-Understand-Recall-Digest-Expand-Review dan Discovery Learning*, Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ma Rhazanlaily binti Abu Razak, dan Salasiah Hanin, *Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja*, dalam jurnal Sains Insani, vol. 2 no. 2, 2017.
- Muzdalifah Muhammadun, *Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Maudhu'i*, Vol. 9, No.1 2011.
- Nala Sofil Mubbarod, Fanya Vidi Arsyah dan Baidhowi, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cakrawala Hukum, Vol. 24, Issue. 1, 2022.
- Tri Desiani, *Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang*, Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam, Vol. 01, No. 01, 2020.

C. Skripsi

Ayu Puspita Sari, *Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu*, Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021.

Maya Khalishah, *Interkasi Dengan Al-Qur'an Terjemahan Santri Dayah Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Oka Ridayani, *Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat Terhadap Qada dan Fidiah Puasa dalam Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.

D. Website

KBBI Daring Web

<https://quran.kemenag.go.id/surah/24/31>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel Narasumber Penelitian di <i>Gampong Durung</i>			
NO	Nama/Inisial	Keterangan	Waktu
1	Bapak Alwi	Pak <i>Geuchik</i>	06, Desember 2022
2	Bapak Anwar	<i>Tuhe Peut</i>	14, Desember 2022.
3	Bapak Wahyudi	Ketua Pemuda	14, Desember 2022.
4	Ibu Safrida	Ketua PKK	06, Desember 2022.
5	OI	Masyarakat	10, Desember 2022.
6	ZM	Masyarakat	15, Desember 2022.
7	AH	Masyarakat	15, Desemeber 2022.
8	NA	Masyarakat	14, Desember 2022.

**Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara Pemahaman
Masyarakat *Gampong* Durung Kecamatan Masjid Raya
Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna *Laa Taqrabu
Zina* di dalam Surat Al-Isra' Ayat 32**

A. Masyarakat

1. Pemahaman terhadap makna *laa taqrabu zina* QS. Al-Isra' ayat 32 pada masyarakat pejabat *gampong* Durung
 - a. Apakah saudara mengetahui dalil QS. Al-Isra' ayat 32, dan bagaimana saudara memahami makna *laa taqrabu zina* tersebut?
 2. Pemahaman terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori zina dan bentuk-bentuk perbuatan yang akan mendekati zina
 - a. Perbuatan apa saja menurut saudara yang termasuk kategori perbuatan zina?
 - b. Menurut saudara, bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina?
 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku mendekati zina
 - a. Menurut saudara apa saja faktor Internal seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina?
 - b. Menurut saudara apa saja faktor Eksternal seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina?

B. Pejabat *Gampong* Durung

1. Pemahaman terhadap makna *laa taqrabu zina* QS. Al-Isra' ayat 32 pada pejabat *gampong* Durung

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui dalil QS. Al-Isra' ayat 32, dan bagaimana saudara memahami makna *laa taqrabu zina* tersebut?
2. Pemahaman terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori zina dan bentuk-bentuk perbuatan yang akan mendekati zina
 - a. Perbuatan apa saja menurut bapak/ibu yang termasuk kategori perbuatan zina?
 - b. Menurut bapak/ibu, bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang akan mendekati diri kepada perbuatan zina?
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku mendekati zina
 - a. Menurut bapak/ibu apa saja faktor Internal seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendekati diri kepada perbuatan zina?
 - b. Menurut bapak/ibu apa saja faktor Eksternal seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendekati diri kepada perbuatan zina?
4. Bentuk-bentuk pengawasan pejabat *gampong* Durung kepada masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang mendekati zina
 - a. Apa di *gampong* Durung memiliki pengawasan terhadap masyarakat yang berada di sekitaran laut?
 - b. Apa memiliki jadwal dan petugas khusus dalam menjalankan pengawasan?
 - c. Saat kegiatan pengajian rutin, apakah pernah membahas mengenai *laa taqrabu zina* dan siapa saja biasa yang mengikuti pengajian tersebut?
 - d. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mengatasi masalah ini?

DOKUMENTASI











